



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Setiap manusia memiliki hak yang melekat dalam dirinya sejak ia ada dalam kandungan ibunya, sebagai makhluk sosial seharusnya dan patut menghormati kebebasan orang lain dan tidak menuju sikap yang hanya mementingkan haknya sendiri.¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan “Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum”.² yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam suatu penyelenggaraan negara. setiap orang mempunyai hak terhadap negara, Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut HAM diakui oleh UUD NRI 1945, dalam merealisasikan perlindungan hak kekuasaan harus ada komponen dan hukum yang melindungi dan menjamin hak setiap warga negaranya yang memiliki kedudukan bebas dalam memberikan perlindungan hak-haknya setiap warga negara yang dirugikan atas HAM.

Sistem demokrasi yang ada di Indonesia pemilihan umum merupakan hak politik bagi setiap warga Negara Indonesia untuk berpartisipasi langsung terhadap sistem demokrasi yang di kehendaki oleh rakyat. Wujud dari pemenuhan politik yang tertuang dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 “adanya

¹ H. Muliadi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama, Tahun 2009. Hlm. 228.

² Moh. Mahfud Md. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2017, Hlm. 140



kebebasan bagi warga Negara Indonesia untuk mengatakan pendapat baik secara lisan maupun secara tertulis dan sebagaimana ditetapkan oleh UUD NRI 1945”. Pandangan Plato sebagaimana dikutip oleh Suparman Marzuki menyatakan bahwa “negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum”. Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batasan yang harus dihormati oleh negara yang menjalankan roda pemerintahan yang sudah dijamin oleh UUD NRI 1945. utuk menjadi Pemerintah yang berkonstitusi terdapat tiga unsur yang terpenuhi:³

- 1) Pemerintahan harus mengutamakan kepentingan umum ;
- 2) Pemerintah harus tunduk dan taat terhadap hukum dan tidak boleh intervensi terhadap penegak aturan atas dasar kekuasaan; dan
- 3) Pemerintahan dalam melaksanakan hukum atas kehendak rakyat.

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1939 tentang Hak Asasi Manusi penyandang disabilitas merupakan “kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususan”. Hal ini membuat aktifitas mereka terhambat karena keterbatasan interaksi sosial maka perlunya kehadiran Negara untuk melindungi hak penyandang disabilitas atas perlakuan yang sama tanpa tindakan diskriminasi dan juga dukungan masyarakat terhadap kesetaraan hak lebih khusus hak untuk berpartisipasi dalam pemilu. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas merupakan “seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam

³ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Erlangga, Tahun 2014, Hlm 42.

berinteraksi dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif seperti warga negara lainnya atas kesamaan hak”.

“Gangguan jiwa atau penyakit kejiwaan merupakan pola perilaku secara klinis yang berkaitan langsung dengan stres (penderitaan) yang menimbulkan terganggunya pada satu atau lebih dari fungsi kejiwaan seseorang. Fungsi kejiwaan yang meliputi baik biologis, psikologis, sosial dan spritual. Secara umum pengakit jiwa yang dialami oleh seseorang dapat dilihat dari penampilan, komunikasi, proses berpikir, interaksi serta aktivitas sehari-harinya”.⁴

Penyandang disabilitas mental yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku antara lain:⁵

“Psikososial di antara *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxietas*, dan gangguan keperibadian. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan heperaktif. Penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara”.

Hak memilih merupakan hak konstitusional semua warga Negara Indonesia yang sudah diatur dalam sejumlah Undang-Undang Pemilu dengan sejumlah pembatasan hak warga negara. Pemberian akses untuk penyandang disabilitas mental belum sepenuhnya terpenuhi terutama hak politiknya. Pada kenyataannya masih banyak penyandang disabilitas mental yang terjadi pengabaian hak untuk memilih dalam Pemilihan Umum ditingkat Kota/Kabupaten. Beberapa hambatan antara lain:⁶

- a. Hak didaftarkan untuk memilih;
- b. Hak atas fasilitas ke TPS;
- c. Hak memberikan suara secara langsung bebas dan rahasia;

⁴ Eka Putri Citrasari, Intan Ayu R, Dan Yoggi Yusanto, *Aspek Keperawatan Dengan Masalah Waham*, Makalah Keperawatan, STIK, Surabaya, Tahun 2014, Hlm. 3.

⁵ Arie Purnomosidi, “Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia,” *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 1, No.2, Tahun 2017, Hlm.4

⁶ H. Muladi, *Op, Cit*, Hlm.261



- d. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang pemilu; dan
- e. Hak untuk berpartisipasi menjadi pelaksana dalam pemilu, dan yang lainnya.

Hal inilah yang menghambat mobilitas para penyandang disabilitas mental terhadap hak politik dalam sistem demokrasi yang merupakan fenomena menarik terhadap partisipasi politik bagi penyandang disabilitas mental yang menjadi kendala mobilitas politik warga Negara Indonesia atas hak memilih penyandang disabilitas mental di Kota Surabaya. Salah satu kasus pemilihan legislatif Tahun 2004, dimana ada beberapa daerah yang memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas mental dengan memberikan alat bantu dan memberikan akses yang mudah bagi mereka. Data yang diperoleh oleh Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia untuk selanjutnya di sebut JAMPPI, mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum untuk selanjutnya disebut KPU dengan sengaja mengabaikan hak politik bagi penyandang disabilitas mental untuk mendapatkan akses dalam pemilu 5 april 2004. Data yang ditemukan oleh JAMPPI pada 13.609 TPS, terdapat fakta 6.498 TPS (48%) yang tidak mengedikan surat suara khusus bagi tunanetra dan 2.747 TPS (20,1%) bilik suara sulit diakses oleh penyandang cacat dan 1.973 TPS (13%) kotak suara tidak mudah dicapai pemilih penyandang cacat, dan 1.383 TPS (10,4%) tidak bisa memilih sendiri pendampingan untuk mencoblos.⁷

Berdasarkan uraian diatas masih banyak tindakan diskriminasi dan kesulitan yang di hadapi oleh warga Negara Indonesia penyandang disabilitas mental

⁷ Ade Ivan Al-Haroma dan Agus Satmoko Adi, "Praktik Hak Politik Penyandang Disabilitas Kota Surabaya" *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, Volume 05, No.02 Tahun 2017, 592-608, Hlm.2



terhadap hak memilih Pemilihan Umum tingkat Kota/Kabupaten yang seharusnya menjadi tanggung jawab lembaga negara KPU untuk memberikan perhatian yang khusus dan kemudahan fasilitas semaksimal bagi warga negara penyandang disabilitas mental agar dapat menikmati sepenuhnya HAM. Tujuan penulis dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana kebijakan KPU untuk menjamin hak memilih penyandang disabilitas mental sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta kriteria memilih bagi penyandang disabilitas mental dalam Pemilihan Wali Kota Surabaya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Arie Purnomosidi dengan judul Konsep Perlindungan Hak Asasi Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia, jurnal ini menganalisis tentang pemenuhan hak memilih warga negara Indonesia penyandang disabilitas mental dalam Pemilihan Umum ditingkat Kota/Kabupaten.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah hak memilih bagi penyandang disabilitas mental telah dijamin dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016?
2. Apakah kriteria hak memilih bagi penyandang disabilitas mental dalam Pemilihan Umum di Kota Surabaya?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan KPU untuk menjamin hak memilih penyandang disabilitas mental sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.



2. Untuk mengetahui apa saja kriteria hak memilih yang diberikan KPU kepada warga negara penyandang disabilitas mental di bidang politik pada Pemilihan Umum di Kota Surabaya.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah agar memberikan jaminan kepada Warga Negara Indonesia terhadap hak memilih penyandang disabilitas mental dalam Pemilihan Umum di kota Surabaya dan melindungi HAM bagi penyandang disabilitas mental terutama hak politiknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Mental.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dan masukan kepada KPUD Kota Surabaya agar memperhatikan kesetaraan hak memilih warga negara penyandang disabilitas mental atas hak politiknya dalam Pemilihan Umum di Kota Surabaya dan bagi penyandang disabilitas mental juga penelitian di harapkan dapat dijadikan salah satu faktor untuk meningkatkan partisipasi hak memilih bagi penyandang disabilitas mental.

1.5. TINJAUAN PUSTAKA

1.5.1. HAK-HAK ASASI MANUSIA

HAM merupakan acuan atau dasar untuk pelaksanaan penelitian, dalam penelitian ini HAM yang di gunakan sebagai yaitu:

1.5.1.1. Hak Atas Keadilan Dan Perlindungan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat menegaskan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah untuk memajukan kesejahteraan umum merupakan tujuan dan cita-cita bangsa. Salah satu bentuk perlindungan adalah menjamin keamanan, ketentraman, dan keadilan sosial sesuai dengan norma kehidupan bermasyarakat. Segenap lembaga negara harus berorientasi pada tujuan dan cita-cita tersebut, demikian juga struktur pemerintahan harus di bentuk dengan tegas untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam menjamin keamanan, ketentraman dan keadilan sosial.

Sebagai negara yang memiliki ideologi Pancasila yang menjadi dasar dari cita-cita bangsa untuk meraih tujuan Negara Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki kesadaran dengan nilai moral dan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Wujud dari pengakuan yang adil adalah bentuk pengakuan HAM, yang mana manusia harus diperlakukan sebagai manusia seutuhnya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.⁸

Setiap manusia mempunyai hak yang sama atas jaminan dan perlindungan Undang-Undang. Hal ini sudah diatur dalam UUD NRI 1945 pada Pasal 28 huruf a-j yang terdapat beberapa hak dasar bagi

⁸ Lilis Eka Lestari Dan Ridwan Arifin, Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, No. 2, Volume 5, Agustus Tahun 2019, Hlm. 11





manusia. Dengan adanya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1) menegaskan “bahwa seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia harus menjunjung tinggi, dan harus di lindungi oleh negara, Pemerintah, untuk melindungi harkat dan martabatnya”. Sebagai perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa dibatasi.

1.5.1.2. Hak Atas Dilindungi Kepentingan Dalam Mengambil Keputusan

Manusia bukan menjadi makhluk hidup yang selalu berdiri sendiri, tetapi menjadi anggota berbagai perkumpulan: keluarga, jemaat, klub, perkumpulan, partai, gereja, negara yang memberikan pada dirinya hak untuk turut menentukan.⁹ Yang sudah diatur dan dijamin oleh Undang-Undang dalam hak memilih, hak untuk berdiskusi dan hak atas menentukan keputusannya secara bebas.

Kemungkinan untuk turut menentukan hak memilihnya, hak untuk berdiskusi, hak untuk mengajukan mosi sudah diatur dan dijamin oleh peraturan perundang-undang yang memberikan dampak terhadap keputusan-keputusan melalui hubungan-hubungan, kerja sama, informasi dan sebagainya. Semakin seseorang memanfaatkan hak memilihnya untuk menentukan, semakin kecil pula ancaman bahwa tercapainya keputusan-keputusan yang bertentangan dengan harapan-harapan dan kepentingan.

⁹ Eberhard Puntsch, *Politik Dan Martabat Manusia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, Tahun 1996, Hlm.13



Setiap individu bebas untuk mengambil keputusan termasuk berpolitik dalam mengambil keputusan melalui sarana umum yang sesuai dengan keyakinan termasuk hak partisipasi dalam demokrasi dan juga tidak salah dalam mengambil keputusan dalam hal apapun dan orang lain tidak bisa membatasi hak seseorang dalam mengambil keputusannya hanya karena kekuasaannya karena semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum termasuk dalam mengambil keputusan yang menurutnya benar.

1.5.1.3. Hak Atas Perlakuan Yang Sama Di Hadapan Hukum

Pada dasarnya Tuhan telah menciptakan manusia sama tanpa membeda-bedakan baik penyandang disabilitas maupun tidak menyandang disabilitas hanya sikap manusia yang selalu membeda-bedakan antara sesama. UUD NRI 1945 “Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum.” penyelenggaran negara negara hukum sudah di jamin dan dipenuhi dalam “Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa semua warga negara berkedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah wajib menjunjung tinggi kesamaan tersebut dengan tidak ada kecualinya”. Hal inilah yang mendasari bahwa negara memiliki wewenang untuk menjamin hak setiap Warga Negara Indonesia di hadapan hukum berdasarkan kesetaraan hak dan rasa keadilan atas dasar Pancasila dan UUD NRI 1945.

Perjanjian Internasional pada Tahun 1948 menegaskan dalam *Convenant On Civil And Political Rights* “Semua orang adalah sama

terhadap hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, dalam hal ini setiap Warga Negara Indonesia wajib terlindungi dari tindakan diskriminasi atas dasar perbedaan ras, kulit, agama, bahasa, pendapat politik, pilihan politik, etnis, ataupun hal lainnya yang membatasi hak orang lain dalam bentuk apapun”. Perjanjian ini sudah diratifikasi ke dalam hukum Nasional sebagai hukum positif.

Salah satu cara pencegahan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mental yaitu dengan cara memberikan jaminan bagi warga negara atas perlindungan hukum yang sama kedudukannya, hal ini sudah di cantumkan pada “Pasal 3 Huruf a UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemenuhan jaminan atas HAM serta kebebasan dasar warga negara khususnya penyandang disabilitas secara bebas tanpa adanya batasan-batasan yang dapat melecehkan harkat dan martabat manusia”.

Kedudukan yang sama di hadapan hukum harus di artikan secara dinamis dan statis artinya kalau semua orang memiliki persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus di imbangi juga dengan persamaan perlakuan (*Equal Treatment*) bagi semua Warga Negara Indonesia baik penyandang disabilitas mental maupun non-disabilitas mental. Sedangkan persamaan di hadapan hukum menurut dinamis artinya akan adanya jaminan akses untuk memperoleh keadilan (*Access To Justice*) bagi semua Warga Negara Indonesia tanpa melihat



latar belakangnya ataupun kondisi warga negaranya.

1.5.1.4. Hak Atas Diakui Sebagai Subjek Hukum

Manusia merupakan pemegang hak sebagai subyek hukum yang bersifat Hak Mutlak dan Hak Nisbi. Dalam Perkuliahan Pengantar Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut PHI dijelaskan bahwa subyek hukum itu antara lain: individu dan badan hukum. dalam dunia hukum, subyek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak sejak ia lahir sampai ia meninggal dunia. Dalam hakikatnya Pemilihan umum merupakan pengakuan atas keberadaan calon pemilih semua warga Negara Indonesia atas kesetaraan hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum tanpa adanya diskriminasi. KPU memiliki kewajiban untuk melakukan pendataan atas kepastian calon pemilih apakah sudah cakap secara peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 198 ayat

(1) tentang Pemilihan Umum menyebutkan:

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih, sudah kawin, sudah pernah kawin mempunyai hak memilih;
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdaftar satu kali oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih; dan
- (3) Warga Negara yang sudah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Dalam hal ini penyandang disabilitas mental yang sudah berusia 17 Tahun keatas, memiliki hak secara mutlak untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam politik sebagai hak konstitusional Warga Negara Indonesia yang sudah diatur dan dijamin dalam ketentuan peraturan





perundang-undang yang berlaku.

1.5.1.5. Hak Atas Bidang Politik

Setiap manusia memiliki hak yang sama terhadap hak sipil dan politik secara etimologi hak politik merupakan susunan sistem politik yang membuka kesempatan “peluang” bagi warga Negara Indonesia untuk turut serta atau berpartisipasi dalam menentukan kebijakan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip kesamaan politik dan kebebasan berpolitik.¹⁰ Hal ini sudah dipertegas dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat (1) menegaskan “setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam negara demokrasi berdasarkan persamaan hak, melalui Pemilihan Umum dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil”. Deklarasi Universal HAM *Universal Of Human Raights* telah melahirkan beberapa hal penting dan fundamental terhadap terpenuhinya HAM yaitu hak sipil dan hak politik bagi setiap negara sudah meratifikasi perjanjian Internasional tersebut kedalam hukum nasional untuk dijadikan sebagai hukum positif yang sifatnya *Non-derogabel* artinya semua Warga Negara Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk terlibat atau berpartisipasi dalam jaminan atas politik yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta di akui oleh negara dan tidak ada pembatasan hak terhadap pelaksanaan haknya, kecuali di tentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰ Suparman Marzuki, *Op, Cit.* Hlm.85



1.5.1.6. Hak Atas Pendataan

Penyandang disabilitas mental sebagai bagian integral yang tidak lepas dari kehidupan sosial bermasyarakat lainnya yang memiliki hak dan kewajiban yang sama serta peran warga Negara Indonesia secara normal pada umumnya. Sebagai penyandang disabilitas mental yang memiliki hak atas perlakuan khusus untuk dilindungi dari tindakan diskriminasi terutama dalam hak untuk memilih dalam Pemilihan Umum ditingkat Kota/Kabupaten yang secara langsung, umum, bebas dan rahasia berdasarkan hati nuraninya sendiri. Penyandang disabilitas berhak atas pendaftaran untuk dapat menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tetap dan bila belum melakukan pendaftaran sebagai pemilih tetap maka pada saat melakukan pemungutan suara cukup menunjukkan identitas, kartu keluarga, atau yang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. layaknya masyarakat pada umum agar hak politik terpenuhi tanpa adanya batasan yang menghambat penyandang disabilitas untuk memberikan suaranya berdasarkan keyakinan sendiri. Tugas dari KPUD melakukan pendataan bagi penyandang disabilitas mental sebagai daftar pemilih tetap dan memberikan akses yang mudah bagi penyandang disabilitas mental untuk memberikan hak politiknya.

1.5.1.7. Hak Atas Menunjuk Perwakilan Kepentingan

Undang-Undang Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016 Pasal 33 ayat (3) mengatakan “keluarga penyandang disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan pada saat

penyangang disabilitas mental ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan”.

Untuk itu, keluarga penyangang disabilitas mental memiliki hak yang penuh untuk menunjuk orang lain dalam mewakili hak dari penyangang disabilitas atas keputusannya agar hak memilih penyangang disabilitas mental tersebut terpenuhi meskipun diwakili artinya adanya perhatian khusus dari negara bagi mereka yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena alasan tertentu. Agar terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga negara tanpa memandang suku, ras, etnis, agama, dan sebagainya.

Orang yang mempunyai keterbatasan atau gangguan fisik atau mental termasuk penyangang disabilitas mental, orang tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk selanjutnya disebut KUH-Perdata berada dibawah pengampuan. Penyangang disabilitas berhak memberikan kuasa khusus kepada orang lain untuk mewakilinya dalam mengambil keputusan dalam hal pemberian hak memilihnya kepada calon yang ikut dalam Pemilihan Umum ditingkat Kota/Kabupaten.

1.5.2. KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan acuan atau dasar untuk pelaksanaan penelitian, dalam penelitian ini kerangka teori yang di gunakan yaitu:

1.5.2.1. Teori Keadilan

Sebagai negara demokrasi keadilan merupakan dasar dalam



penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, adil. Maka timbulah konsep “keadilan” yang merupakan prinsip pelaksanaan pemilu yang harus diwujudkan pada setiap kontestasi penyelenggaraan Pemilihan Umum.¹¹

Keberhasilan suatu demokrasi dapat dilihat dari capaian pemilu sebagai representasi dari kehendak rakyat. Unsur penting dari pemilu adanya keadilan dan kesetaraan hak yang merupakan bagian terpenting dalam demokrasi. Penyandang disabilitas mental menginginkan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan rasa keadilan dan kesetaraan hak atas hak politiknya.

Undang-Undang Negara HAM No. 39 Tahun 1999 Pasal 17 menegaskan “setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta di adili melalui proses pengadilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”

Hukum adalah suatu sistem memiliki peran yang sangat strategis dan bebas ditengah kehidupan sosial bermasyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang bebas

¹¹ Khairul Fahmi, “Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945” *Jurnal Cita Hukum*, Volume 4, No. 2, Desember Tahun 2016, Hlm. 2





dalam penegakan hukum.¹² kepastian hukum harus ditegakkan pada peristiwa konkret. “*Fiat Justitia Et Pereat Mundus*” artinya meskipun dunia ini runtuh hukum harus di tegakkan. Maka penegakan hukum harus mengutamakan kepastian hukum agar terciptanya keadilan bagi masyarakat. Rasa keadilan adalah harapan warga Negara Indonesia atas kepastian hukum yang berlaku di negara ini.

Hal ini berarti keadilan memiliki peran yang sangat strategis dan bebas dalam penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Karena Indonesia memiliki masyarakat majemuk yang memiliki nilai luhur termasuk penyandang disabilitas mental yang memiliki hak yang sama terhadap kepastian hukum agar terciptanya rasa keadilan dan kemanfaatan yang mengedepankan kepastian hukum.

Konsep dari keadilan inilah yang membuat perasaan-perasaan yang dimiliki oleh setiap orang mengenai keadilan dan perasaan kecewa jika terjadi ketidakadilan terhadap Warga Negara Indonesia khusus penyandang disabilitas mental. Namun dari sinilah kita melihat bahwa keadilan harus sanggup menjangkau klaim-klaim yang terpisah-pisah dan khusus mengenai kepemilikan pribadi artinya klaim-klaim untuk memegang janji, perlakukan dengan setara dan sebagainya.

¹² Danang Risdiarto, “Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 6, No.1, April Tahun 2017. Hlm.5

1.5.2.2. Teori Hak Persamaan

Sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat tentunya tidak terlepas dari hidup berorganisasi, beranggota, berkumpul, berserikat, yang mempunyai hak yang melekat untuk berkembang secara bebas, berpendapat, dan kebebasan beragama. Kesamaan di hadapan hukum bukan kesamaan berdasarkan watak setiap manusia tetapi kesamaan yang di paksakan sesuai dengan sifat hukum itu sendiri yaitu mengatur dan memaksa agar terciptanya rasa keadilan bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa membeda-bedakan.

Tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undang yaitu menciptakan kesamaan yaitu perlakuan yang sama bagi setiap warga negara. Kesamaan di hadapan hukum adalah bukan suatu kesadaran tetapi suatu tuntutan yang masuk akal, untuk menghindari kekhususan-kekhususan yang memang tidak boleh ada di hadapan hukum.¹³ Adanya hukum sebagai pembatasan kebebasan setiap orang agar tidak melakukan tindakan yang sebebas-bebasnya yang dapat merugikan hak orang lain juga. Hal ini sudah dipertegas dalam Konvensi Internasional yaitu *Declaration Of Human Rights* Tahun 1948 yang menegaskan “sekalian orang adalah sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan. Sekalian orang berhak atas perlindungan yang sama setiap perbedaan yang memperkosa pernyataan dan terhadap segala hasutan yang di tujukan kepada perbedaan”. Maka tugas negara

¹³ Eberhard Puntsch, *Op. Cit*, Hlm. 64





melindungi hak setiap warga negaranya baik penyandang disabilitas mental maupun yang tidak menyandang disabilitas mental terhadap hak sipil dan politiknya yaitu hak memilih Pemilihan Umum di tingkat Kota/Kabupaten sesuai dengan keyakinannya sendiri tanpa adanya diskriminasi, agar terciptanya tujuan negara yaitu rasa keadilan atas kepastian hukum yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia baik penyandang disabilitas maupun yang bukan menyandang disabilitas mental atas persamaan hak di hadapan hukum.

1.5.2.3. Teori kepentingan

Secara universal pemilu merupakan wujud kedaulatan rakyat atas aspirasi dan kepentingan rakyat atas hak politik pada Pemilihan Umum. Dimana hak berperan untuk melindungi dengan memnyembangkan kepentingan dari pemilik hak sehingga adanya interaksi antar sesama manusia. Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip Rasyid Rahmat, berpendapat bahwa suatu kepentingan adalah sasaran dari hak, bukan karena dia dilindungi hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadap dirinya.¹⁴ Pengakuan hak bagi penyandang disabilitas mental merupakan suatu kepentingan kaum minoritas yang harus terpenuhi atas hak dasarnya yaitu hak sipil dan hak politik yang melekat dalam dirinya yang dijamin dan dipenuhi oleh peraturan perundang-undang yang berlaku serta perlu dipahami dan disadari oleh semua Warga Negara Indonesia memiliki kedudukan

¹⁴ Rasyid Rahmat, "Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019, Hlm. 25

yang sama di hadapan hukum tanpa ada pengecualian.

Pada dasarnya Warga Negara Indonesia memiliki beberapa komponen hak yang terpenuhi yaitu kekuasaan, kemerdekaan, imunitas. Kekuasaan berupa hak-hak yang didapat oleh penyandang disabilitas mental untuk melaksanakan hukum, guna untuk mengubah hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara. kemerdekaan merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pengakuan atas dirinya atas hak politik yang dilindung dan dijamin oleh konstitusi.

1.5.3. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah wujud dari ciptanya hukum sebagai peristiwa yang konkret. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan manusia terhadap hak dan martabat orang lain untuk memperoleh sesuatu yang diharapkannya. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat lebih tertib dan juga masyarakat berharap agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan dengan rasa keadilan atas dasar UUD NRI 1945 dan Pancasila.

Pembangunan politik hukum yang menjadi komponen utama yaitu materi “substansi”, kelembagaan “struktur”, dan budaya “kultur”¹⁵ Kondisi ini sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, dan pelayanan terhadap penegakan hukum yang berdasarkan rasa keadilan, kebenaran, kemanfaatan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan

¹⁵Fance M. Wantu. “Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Diperadilan Perdata” Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, No.3 September Tahun 2012, Hlm 1



negara yang makin tertib yang merupakan rangkaian yang saling berhubungan satu dengan yang lain.

Penegakan hukum merupakan suatu cara untuk menegakan hukum sehingga terciptanya kepastian hukum dengan penerapan kaidah yang berlaku di masyarakat guna memelihara dan menjaga ketertiban yang ada pada masyarakat. Rasa keadilan sangatlah dibutuhkan oleh penyandang disabilitas terhadap pemenuhan atas HAM yang menjadi tanggung jawab negara dengan sistem *Rechstaat* dengan konsep *The Rule Of Law*.

Prinsip dari kepastian hukum yaitu adanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang merupakan suatu rangkaian pemilu yang demokrasi bagi penyandang disabilitas mental untuk terlibat dalam pemilu, sehingga penyandang disabilitas mental memiliki harapan terhadap penyelenggara pemilu atas kelangsungan demokrasi sesuai dengan kehendak rakyat.

1.5.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dengan topik hak memilih penyandang disabilitas mental berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kota Surabaya. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemilihan Umum KPUD Kota Surabaya untuk menjamin hak memilih bagi penyandang disabilitas mental di Surabaya. Penelitian ini sebenarnya bukanlah pertama kali diteliti oleh penulis. Penelitian yang pernah dilakukan terdahulu akan diuraikan oleh penulis yang menjadikan perbedaan terhadap penelitian terdahulu yaitu hak memilih, ruang lingkup, tempat, objek dan sebagainya, atas kesetaraan hak-hak setiap Warga Negara Indonesia khususnya hak politik penyandang



disabilitas mental di Kota Surabaya. Judul penelitian terdahulu yang ditulis oleh Arie Purnomosidi adalah Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Peyandang Disabilitas Di Indonesia. Dimana penelitian ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak dan kebutuhan hak para penyandang disabilitas dan bagaimana pertanggung jawaban Pemerintah dan masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan menjamin Hak Asasi bidang politik bagi warga negara khususnya penyandang disabilitas yang ada di Indonesia.

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian bahan pustaka dan data-data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti bahan hasil penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan hasil penelitian ini dan sebagainya.

1.6.2. Jenis Dan Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian di yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Bahan –bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang dasar NRI 1945;
- b. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;



- d. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- e. Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- f. Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
- g. Peraturan perundang-undangan yang lain, khususnya yang terkait dengan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan pustaka dan data-data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti bahan hasil penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan hasil penelitian ini dan sebagainya.

1.6.3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis lakukan yaitu pendekatan secara Undang-Undang dan pendekatan konseptual sebagai berikut:

1.6.3.1. Pendekatan Undang-Undang

Dalam pendekatan ini memiliki manfaat untuk mengetahui apakah hak memilih penyandang disabilitas telah dijamin dalam Pemilihan Umum di Kota Surabaya.

1.6.3.2. Pendekatan Konseptual

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui apa saja kriteria hak memilih bagi penyandang disabilitas mental dalam Pemilihan Umum di Kota Surabaya dan bagaimana realisasi pelaksanaan dalam pemenuhan fasilitas semaksimal terhadap penyandang disabilitas mental agar hak pilihnya terpenuhi.





1.6.4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah tersedia yaitu dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada umumnya yaitu berupa buku-buku hukum, jurnal, situs internet dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian ini yaitu UUD NRI 1945, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Disabilitas, dan Undang-Undang Pemilu. Bahan hukum primer ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang di muat dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

1.6.5. Proses Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas mental (berupa jurnal, artikel dan sebagainya);

b. Observasi

Menghubungkan dan mengaitkan data sekunder dalam penelitian.

1.6.6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Untuk mengetahui pokok-pokok isi bab bahasan dalam penelitian ini, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:



BAB I: Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang terdiri dari: 1. Jenis Penelitian, 2. Jenis dan Bahan Hukum, 3. Pendekatan Penelitian, 4. Sumber Data, 5. Proses Pengumpulan Data, dan Pertanggungjawaban Sistematis.

BAB II: Pada bab ini adalah menjawab dan menganalisis jawaban rumusan masalah pertama yaitu Apakah hak memilih bagi penyandang disabilitas mental telah dijamin dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

BAB III: Pada bab ini adalah menjawab dan menganalisis dari rumusan masalah kedua yaitu Apakah kriteria hak memilih bagi penyandang disabilitas mental dalam Pemilihan Umum di Kota Surabaya

BAB IV: Pada bab ini adalah berisi mengenai penarikan kesimpulan dari hasil analisis dari rumusan masalah yang ada sebelumnya dan dalam bab ini juga penulis memberikan saran untuk perbaikan kedepannya baik dari segi penerapan maupun aturan perundang-undangan bagi penegak hukum, sekaligus menjadi evaluasi atas kelemahan perundang-undangan yang berlaku.